



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI YUWANATA SEMBIRING Bin NORMAL SEMBIRING (Alm);**
2. Tempat lahir : Pancur Batu (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 25 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Libo Jaya, Gg. Nauli, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI YUWANATA SEMBIRING Bin NORMAL SEMBIRING (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana pada dakwaan Kedua Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) janjang tandan buah sawit.
Dikembalikan kepada PT. Ivo Mas Tunggal melalui Saksi Irianto.
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah egrek.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DEDI YUWANATA SEMBIRING Bin NORMAL SEMBIRING (Alm)** pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di areal Blok A 59 Kebun

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libo, Desa Libo Jaya PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Orang secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika saksi Irianto yang merupakan Secoreg Siak PT. Ivomas Tunggal sedang melakukan patroli di Divisi IV Blok A 59 PT. Ivo Mas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan mendengar suara orang sedang mengegrek buah sawit. Lalu Saksi Irianto melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanennya ke parit beko. Kemudian Saksi Irianto menelepon Saksi Sahat dan Saksi Supriadi agar menuju lokasi Blok A 59. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi Irianto bersama dengan Saksi Sahat dan Sahat Supriadi yang telah sampai di Areal Blok A 59 melihat Terdakwa tanpa ijin sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanennya ke arah parit beko. Lalu Para Saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penyisiran di dalam area kebun dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah egrek, 5 (lima) janjang buah kelapa sawit yang telah dilangsir dan 27 (dua puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit yang telah dipanen. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Siak guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memanen/memungut hasil perkebunan PT. Ivo Mas Tunggal tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Ivo Mas Tunggal dan hasil dari buah kelapa sawit yang terdakwa panen tersebut akan terdakwa jual untuk kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa RIKO HERNORIZAL ahli Perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Riau menjelaskan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan merupakan tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan yakni seperti : kelapa sawit, karet, sagu, kelapa dalam, kelapa hibrida, kakau, kopi, pinang, lada dan lain – lain;
- Bahwa PT. Ivomas Tunggal terdata di Dinas Perkebunan dan memiliki Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) dari Departemen Kehutanan dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Nomor : 756/ Menhutbun-VII/ 2000 tanggal 29 Juni 2000 dengan luas 25.053,28 Ha dan 3 (tiga) unit Pengolahan Hasil dengan kapasitas 180 ton/ jam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DEDI YUWANATA SEMBIRING Bin NORMAL SEMBIRING (Alm)** pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di areal Blok A 59 Kebun Libo Desa Libo Jaya PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke Kebun Libo PT. Ivomas, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak untuk mengambil tandan buah kelapa sawit. Sesampainya Terdakwa di lokasi kebun PT. Ivomas, Terdakwa menuju parit beko untuk mengambil 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok yang sudah disimpan sebelumnya dan Terdakwa mengasah egrek sambil menunggu hari terang. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Terdakwa dengan membawa alat egrek dan tojok masuk ke dalam perkebunan PT. Ivomas. Sesampainya di areal Blok A 59 Kebun Libo Desa Libo Jaya PT. Ivomas Tunggal, Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan melangsirnya dengan menggunakan tojok ke parit bekoan. Akan tetapi pada saat Terdakwa akan melangsir buah kelapa sawit tersebut ke perbatasan kampung Security PT. Ivomas Tunggal memergoki Terdakwa dan Terdakwa langsung menangkap Terdakwa. Bahwa security PT. Ivomas Tunggal yaitu Saksi Irianto bersama dengan Saksi Sahat dan Sahat Supriadi yang telah menangkap Terdakwa kemudian melakukan penyisiran di dalam area kebun dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah egrek, 5 (lima) janjang buah kelapa sawit yang telah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sak



dilangsir dan 27 (dua puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit yang telah dipanen;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp.19.200.265,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irianto Bin Achmadi Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai Karyawan PT Ivomas Tunggal dan menjabat sebagai Secoreg Siak sejak tanggal 1 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Divisi IV Blok A59 Kebun Libo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di lahan milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa mengambil janjang buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melakukan patroli di Divisi IV Blok A59 PT. IVO MAS Kebun Libo, Desa Libo Jaya PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Saksi mendengar suara orang sedang mengegrek buah sawit, karena mendengar suara tersebut Saksi keluar mengintai Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke parit beko. Setelah itu, Saksi langsung menelfon saksi Supriadi yang merupakan security PT. Ivomas untuk segera datang ke tempat Saksi, setelah itu Saksi menelfon saksi Sahat Marulitua yang juga merupakan security PT. Ivomas. Lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan saksi Sahat Marulitua dan saksi Supriadi menunggu di Parit Beko guna mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang melangsir buah kelapa sawit dan pada saat itu juga ditemukan alat yang digunakan berupa 1 (satu) egrek, 1 (satu) tojok lengkap dengan 32 (tiga puluh dua) janjang tandan buah sawit milik PT. Ivomas Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT Ivomas Tunggal akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp.19.200.265,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada PT Ivomas Tunggal untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil hanya sebanyak 7 (tujuh) buah tandan buah kelapa sawit, dan bukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang sawit.

2. Sahat Marulitua P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai Security PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Divisi IV Blok A59 Kebun Libo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di lahan milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa mengambil janjang buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang;
- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi sedang melakukan patroli bersama dengan saksi Supriadi di Divisi IV Blok A59 PT. Ivomas Kebun Libo, Desa Libo Jaya PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak kemudian Saksi mendapatkan telepon dari saksi Irianto yang memberitahukan bahwa ada orang sedang menggerek buah sawit. Lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan saksi Irianto dan saksi Supriadi mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melansir tandan buah sawit milik PT. Ivomas beserta barang bukti yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok lengkap dengan 32 (tiga puluh dua) janjang tandan buah sawit milik PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT Ivomas Tunggal akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp.19.200.265,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada PT Ivomas Tunggal untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sak



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil hanya sebanyak 7 (tujuh) buah tandan buah kelapa sawit, dan bukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang sawit.

3. Supriadi Bin Suari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai Security PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Divisi IV Blok A59 Kebun Libo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di lahan milik PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa mengambil janjang buah kelapa sawit sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang;
- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi sedang melakukan patroli bersama dengan saksi Sahat Marulitua di Divisi IV Blok A59 PT. Ivomas Kebun Libo, Desa Libo Jaya PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak kemudian Saksi mendapatkan telepon dari saksi Irianto yang memberitahukan bahwa ada orang sedang mengegrek buah sawit. Lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan saksi Sahat Marulitua dan saksi Irianto mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melansir tandan buah sawit milik PT. Ivomas Tunggal beserta barang bukti yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok lengkap dengan 32 (tiga puluh dua) janjang tandan buah sawit milik PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Ivomas Tunggal akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp.19.200.265,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada PT Ivomas Tunggal untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil hanya sebanyak 7 (tujuh) buah tandan buah kelapa sawit, dan bukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang sawit.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Areal Blok A 59 Kebun Libo, Desa Libo Jaya PT Ivomas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak karena mengambil buah sawit milik PT. Ivomas Tunggal;

- Bahwa berawal pada hari pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari warung soto yang mana sebelumnya Terdakwa nongkrong di warung tersebut, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi kebun PT. Ivomas Tunggal. Kemudian sekira pukul 07.30 Terdakwa sampai di kebun PT. Ivomas, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok yang sudah Terdakwa simpan di parit beko. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan dan langsung menanen tandan buah sawit PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan egrek, setelah itu Terdakwa langsung melansir tandan buah sawit ke parit beko, namun pada saat Terdakwa akan melansir tandan buah kelapa sawit tersebut dari parit beko ke perbatasan kampung, Terdakwa dan barang bukti sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas PT. Ivomas Tunggal yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil pada saat itu hanya sebanyak 7 (tujuh) buah tandan buah kelapa sawit, dan bukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang sawit;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal, dimana dalam seminggu bisa sampai 4 (empat) atau 5 (lima) kali mengambil tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tandan buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut tidak ada orang lain di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada PT Ivomas Tunggal untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 32 (tiga puluh dua) janjang tandan buah sawit;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) buah egrek;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sak



tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Areal Blok A 59 Kebun Libo, Desa Libo Jaya PT Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak karena mengambil buah sawit milik PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari warung soto yang mana sebelumnya Terdakwa nongkrong di warung tersebut, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi kebun PT. Ivomas Tunggal. Kemudian sekira pukul 07.30 Terdakwa sampai di kebun PT. Ivomas, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok yang sudah Terdakwa simpan di parit beko. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan dan langsung menanen tandan buah sawit PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan egrek, setelah itu Terdakwa langsung melansir tandan buah sawit ke parit beko;
- Bahwa berawal sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi Irianto sedang melakukan patroli di Divisi IV Blok A59 PT. Ivomas Kebun Libo Desa Libo Jaya PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, saksi Irianto mendengar suara orang sedang mengegrek buah sawit, karena mendengar suara tersebut saksi Irianto keluar mengintai Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit ke parit beko. Setelah itu, saksi Irianto langsung menelfon saksi Sahat Marulitua dan saksi Supriadi yang merupakan security PT. Ivomas Tunggal untuk segera datang ke tempat saksi Irianto tersebut. Lalu sekira pukul 09.00 WIB saksi Irianto bersama dengan saksi Sahat Marulitua dan saksi Supriadi menunggu di Parit Beko kemudian mengamankan Terdakwa yang pada saat itu akan melansir buah kelapa sawit dari parit beko ke perbatasan kampung;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, dan 32 (tiga puluh dua) janjang tandan buah sawit milik PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal, dimana dalam seminggu bisa sampai 4 (empat) atau 5 (lima) kali mengambil tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada PT Ivomas Tunggal untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa DEDI YUWANATA SEMBIRING Bin NORMAL SEMBIRING (Alm) yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Areal Blok A 59 Kebun Libo, Desa Libo Jaya PT Ivomas Tunggal,



Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak karena mengambil buah sawit milik PT. Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari warung soto yang mana sebelumnya Terdakwa nongkrong di warung tersebut, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi kebun PT. Ivomas Tunggal. Kemudian sekira pukul 07.30 Terdakwa sampai di kebun PT. Ivomas, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok yang sudah Terdakwa simpan di parit beko. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam areal perkebunan dan langsung menanen tandan buah sawit PT. Ivomas Tunggal dengan menggunakan egrek, setelah itu Terdakwa langsung melansir tandan buah sawit ke parit beko;

Menimbang, bahwa berawal sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi Irianto sedang melakukan patroli di Divisi IV Blok A59 PT. Ivomas Kebun Libo Desa Libo Jaya PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, saksi Irianto mendengar suara orang sedang mengegrek buah sawit, karena mendengar suara tersebut saksi Irianto keluar mengintai Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit ke parit beko. Setelah itu, saksi Irianto langsung menelfon saksi Sahat Marulitua dan saksi Supriadi yang merupakan security PT. Ivomas Tunggal untuk segera datang ke tempat saksi Irianto tersebut. Lalu sekira pukul 09.00 WIB saksi Irianto bersama dengan saksi Sahat Marulitua dan saksi Supriadi menunggu di Parit Beko kemudian mengamankan Terdakwa yang pada saat itu akan melansir buah kelapa sawit dari parit beko ke perbatasan kampung;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok, dan 32 (tiga puluh dua) janjang tandan buah sawit milik PT. Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal, dimana dalam seminggu bisa sampai 4 (empat) atau 5 (lima) kali mengambil tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada PT Ivomas Tunggal untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang "mengambil", dimana secara nyata Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya yaitu PT Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan barang bukti yaitu 32 (tiga puluh dua) janjang tandan buah sawit, oleh karena barang tersebut merupakan



suatu benda yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian PT Ivomas Tunggal akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai yang diambil oleh Terdakwa merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan 32 (tiga puluh dua) janjang tandan buah sawit oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambil 32 (tiga puluh dua) janjang tandan buah sawit dilakukan secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tidak ada meminta ijin kepada PT Ivomas Tunggal selaku pemiliknya, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang



telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) janjang tandan buah sawit, yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik PT Ivomas Tunggal, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal melalui saksi Irianto Bin Achmadi Alm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok, dan 1 (satu) buah egrek, yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui sebagai barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Ivomas Tunggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan merasa bersalah;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI YUWANATA SEMBIRING Bin NORMAL SEMBIRING (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) janjang tandan buah sawit;
Dikembalikan kepada PT Ivomas Tunggal melalui saksi Irianto Bin Achmadi Alm;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah egrek;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)